



PENGERTIAN GRATIFIKASI

- **Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001** : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.
- **Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001** : Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, ciuman dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan cara langsung maupun secara elektronik.

TATA CATA PELAPORAN

- Pegawai Negeri Wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlangsung dengan kewajiban atau tugasnya.
- Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:
 - Disampaikan kepada UPG Pembantu dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
 - Disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
 - Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
- UPG Pembantu wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada UPG dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

Wajib diisi (Pilih salah satu)

Kerahasiaan Laporan : ☐ Pribadi / Rahasia ☒ Tidak Dirahasiakan

Jenis Laporan : ☒ Laporan Penerimaan ☐ Laporan Penolakan

A. IDENTITAS PELAPOR

Seluruhnya wajib diisi

- Nama Lengkap : Ahmad
- Nomor Induk Kependudukan : 352092101920003
- Tempat Lahir : Nepal
- Tanggal Lahir : 10 November 1969
- Nama Instansi/Perangkat Daerah : pt maju
- Jabatan/Pangkat/Golongan : koordinator
- Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.8, Dusun Pager, Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254
- Nomor HP : 0895623460818
- Alamat Email : ahmad@mail.com

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi

*)Pilih salah satu

- Nama Lengkap Pemberi : budi
- Instansi Pemberi : kontraktor
- Alamat Lengkap Pemberi : sidoarjo
- Hubungan Gratifikasi* : ☐ Antara sesama Pegawai di lingkungan internal instansi
☐ Identitas Pemberi tidak diketahui
☐ Merupakan pemberian dalam keluarga
☐ Penyedia Barang & Jasa/Penerima Layanan/terkait Pengawasan/Pemeriksaan
☒ Lainnya, sebutkan
Identitas pemberi tidak diketahuid
- Alasan Pemberian : memperlancar pekerjaan
memperlancar pekerjaan

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi

*)Pilih salah satu

- Peristiwa Terkait Gratifikasi*

:

☐ Pemberian dalam rangka pisah sambut/pensiun/mutasi jabatan/ulang tahun

☐ Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi

☐ Pemberian terkait dengan pernikahan/upacara adat/agama lainnya atau terkait musibah/bencana (Kewajiban pelaporan terkait peristiwa ini jika terdapat objek penerimaan Gratifikasi bernilai lebih dari Rp1.000,000,00 setiap pemberian per orang

☒ Lainnya, sebutkan
aaaaA
- Lokasi Objek Gratifikasi*

:

☐ Disimpan Pelapor

☐ Dititipkan di UPG

☐ Dititipkan di UPG Pembantu

☒ Lainnya, sebutkan
Disimpan Pelapors
- Jenis Objek Gratifikasi*

:

☐ Hidangan/Oleh-oleh/Makanan/Minuman kemasan dengan masa berlaku

☐ Karangan Bunga/Cinderamata/Plakat/Barang dengan logo instansi Pemberi

☐ Tiket Perjalanan/Fasilitas Penginapan/Fasilitas lainnya, sebutkan

☒ Barang/Uang/Alat tukar lainnya, sebutkan
KKarangan Bunga / Hidangan berlaku umum / Makanan / Minuman kemasan dengan masa berlaku
- Uraian Objek Gratifikasi*

:

(deskripsi detail objek Gratifikasi seperti jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll)

paket makanan dan minuman
- Nilai Nominal/Taksiran

:

Rp. 1.000.000,00

D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi

- Tanggal Penerimaan Gratifikasi

:

01 Mei 2025
- Tanggal Pelaporan Gratifikasi

:

22 Juli 2025

(jika laporan dilaporkan melalui UPG Pembantu, namun tidak ada tindak lanjut)
- Tempat Penerimaan Gratifikasi

:

sidoarjo
- Uraian tentang proses terjadinya penerimaan Gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa)

Pada tanggal 12 Mei 2025, saya menghadiri seminar di Hotel Grand Merdeka, Jakarta yang diselenggarakan oleh PT Inovasi Digital Nusantara, rekanan dinas kami. Setelah acara, saya diberi tas cenderamata oleh Bapak Andi Wirawan, staf perusahaan tersebut. Saat dibuka di kantor, isi tas tersebut adalah jam tangan bermerek dan voucher belanja Rp2.000.000. Karena bernilai ekonomis, saya menyadari hal ini termasuk gratifikasi.

E. Permohonan Kompensasi Objek Gratifikasi

*)Pilih salah satu

Pelapor Gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor.

☒ Ya

☐ Tidak

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek Gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan Gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik Negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada UPG Pembantu/UPG/KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

30 Mei 2025